

**TITIK LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE - BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2016**

**Kpt 67/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, 19 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN  
2017**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar hukum Keputusan ini :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 55/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 08/Kpts/KIP-Kab.434543/Tahun 2016; Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 278/614/2016 dan No 278/072/2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2016.

- Lampiran 16 Hlm.